



Judul : 1461 Laporan aduan THR, DPR usul kenakan pelanggaran pidana
Tanggal : Minggu, 29 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

1461 Laporan Aduan THR DPR Usul Kenakan Pelanggaran Pidana

ANGGOTA Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengusulkan pelanggaran perusahaan dalam pembayaran tunjangan hari raya (THR) pegawainya dipertimbangkan sebagai pelanggaran pidana. Sebab akar persoalan selama ini terletak pada sanksi yang tidak memberikan efek jera.

Dia bilang selama ini, pelanggaran THR hanya dikenakan sanksi administratif. Seperti pembatasan layanan publik hingga penghentian usaha. Tapi, dalam praktiknya sanksi tersebut jarang benar-benar dijalankan oleh perusahaan. Padahal ini menyangkut hak pekerja.

"Kalau terus dianggap pelanggaran administratif, maka pelaku tidak akan pernah jera. Negara harus hadir lebih tegas," kata Edy dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

Edy menilai, Pemerintah gamang soal pemberian sanksi pada perusahaan yang gagal membayar THR pegawainya. Hal ini terjadi karena dikhawatirkan akan berdampak pada munculnya pemutusan hak kerja (PHK). Akibatnya, sanksi administratif menjadi tidak efektif dan sudah tidak relevan.

Untuk itu, dia mendorong Pemerintah melakukan langkah pencegahan sejak dini. Caranya dengan memastikan kesiapan perusahaan dalam membayar THR jauh sebelum tenggat waktu.

Edy mengingatkan, pengawasan tidak boleh hanya muncul menjelang lebaran atau setelah ada laporan. Tahun berikutnya, perusahaan yang pernah melanggar harus datang, diaudit, dan dipastikan sudah mengangankan THR bagi pegawainya. "Ini bentuk pencegahan yang

konkret," tegas politikus PDIP ini.

Selain itu, ia mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyelesaikan seluruh laporan yang masih tertunda dengan memperjelas peran pengawas ketenagakerjaan. Karena itu, pentingnya pengawasan eksternal untuk memastikan kinerja aparat berjalan optimal. "Kerja pengawas harus diawasi. Libatkan Ombudsman sebagai pengawas eksternal agar tidak ada pembiaran," usulnya.

Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan, berdasarkan laporan yang direkap per 25 Maret 2026, telah diterbitkan 200 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, 7 Nota Pemeriksaan I, dan 4 rekomendasi. Selain itu, terdapat 1.461 kasus masih dalam proses penanganan, sedangkan 173 kasus telah dinyatakan selesai.

"Data tersebut menunjukkan aduan yang masuk terus dikawal agar berujung pada pemenuhan hak pekerja/buruh," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ismail Pakaya dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Karena itu, pengawas ketenagakerjaan akan terus mengawal seluruh laporan sampai ada penyelesaian yang konkret, terukur, dan memberi kepastian bagi pekerja. Untuk itu, ia meminta perusahaan segera memenuhi kewajibannya tanpa menunggu teguran ataupun datangnya pengawas ketenagakerjaan. ■ TIF